

## **Analysis on Interest of *Usaha Mikro Kecil (UMK)* Entrepreneur in *Kenagarian Sikucua Utara, Padang Pariaman* to obtain Halal Certificate for Food and Beverage through the *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* Program *Self-Declare Scheme***

**Ardi<sup>1</sup>, Rahmat Hidayat<sup>1,2,\*</sup>, Miftahul Khair<sup>1,3</sup>**

<sup>1</sup> Halal Center, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka Air Tawar Barat, Padang, Indonesia 25131

<sup>2</sup> Departemen Fisika Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Indonesia 25131

<sup>3</sup> Departemen Kimia Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Hamka, Air Tawar Barat Padang, Indonesia 25131

\* Correspondence: [r.hidayat@fmipa.unp.ac.id](mailto:r.hidayat@fmipa.unp.ac.id)

Diterima 21 Oktober 2023, Disetujui 25 November 2023 Dipublikasikan 31 Maret 2024

---

**Abstract** –. Recently, Halal food emerges as a particular concern because of the guarantees of goodness, cleanliness and benefits of food. Halal assurance of a food and beverages requires certification from an authorized institution. Currently, Indonesian government is launching halal certification program for food and beverage through the *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* program with self-declaration scheme. This program provides quota of 1 million halal certificate for *Usaha Kecil Menengah (UMK)* bussiness.. However, the information regarding the SEHATI program has not been maximized due to limited media and human resources. Therefore, the community service team and the *Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)* Universitas Negeri Padang carry out outreach, education and assistance to business actors in Sikucua Utara, Padang Pariaman Regency. After carrying out education, the interest in obtaining halal certificates in the SEHATI program of the bussinessman was analyzed. The interest variable was evaluated from five aspects consisting of attention, interest, desire, belief, and action. Data was collected using a questionnaire with 21 respondents. From the data obtained, it is known that businessmen in Sikucua Utara have a very high level of interest in all aspects evaluated.

**Keywords** — interest, UMK-bussinessmen, halal certification, Sikucua Utara, SEHATI, *self-declare*

### **Pendahuluan**

Tuntutan akan terjaganya produk-produk olahan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari telah semakin berkembang menjadi suatu kebutuhan. Terjaganya suatu produk menjamin kebersihan dan ke higienisan serta manfaatnya bagi konsumen. Selain tuntutan akan kebersihan, lebih jauh kebutuhan akan terjaganya suatu produk telah meningkat sampai terjaminnya kehalalan suatu produk tersebut. Tidak hanya makanan[1], keterjaminan halal suatu produk juga sudah

masuk ke bidang pariwisata[2], busana[3] serta kosmetik[4].

Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar untuk melaksanakan aktivitas harian. Makanan yang dimakan akan menjadi sumber tenaga dan penyangga tubuh. Oleh karena itu, makanan yang masuk haruslah makanan yang berkualitas untuk memberikan hasil yang optimal bagi yang mengkonsumsinya.

Kualitas makanan halal dapat dilihat dari ke higienisan, kebaikan serta kehalalannya. Hegenis berarti makanan tersebut terbebas

dari kotoran dan bibit penyakit yang dapat memberikan kerugian kepada tubuh. Keباikan makanan dinilai dari nutrisi dan kandungan yang dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Lebih jauh lagi, aspek kehalalan adalah komponen yang lebih komprehensif yang berarti makanan tersebut tidak hanya higienis dan baik namun juga layak dikonsumsi baik dari segi tuntunan agama maupun kebaikan bagi tubuh.[5].

Sebelumnya kehalalan suatu produk makanan berada dalam kuadran divinitas, yang mana makanan harus halal dari segi bahan dan cara mendapatkannya. Akan tetapi semakin berkembangnya kesadaran akan kebaikan makanan halal, maka konsep makanan halal menjadi luas, mulai dari pemilihan bahan, pemrosesan, pengemasan, penjualan, serta penyajian. [6].

Aktivitas produksi makanan dan minuman, biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha dapat dibagi menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pelaku usaha mikro kecil (UMK) menjadi perhatian yang cukup luas karena banyaknya jumlah bidang usaha pada klasifikasi ini. Pada komposisi unit usaha di Indonesia banyak didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah, hingga mencapai 99,9% [7]). Sektor UMKM menyumbang 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia [8]. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi para pelaku UMK, misalnya dengan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha dan lain-lain. Maka Kemajuan sektor UMKM sangat menentukan tubuh ekonomi daerah.

Dengan pentingnya peran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam memproduksi makanan dan minuman, kehalalan produk UMK juga menjadi perhatian. Hal ini sudah dimulai oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahasanya produk yang masuk, beredar, dan

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Akan tetapi, jumlah pelaku UMK yang telah mendapatkan jaminan halal terhadap produknya masih sangat rendah dilihat yaitu hanya 1% dari total UMK yang terdaftar di Indonesia..

Pemerintah telah menggulirkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK yang bertujuan mempermudah pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Selain memudahkan pengurusan sertifikat halal, tujuan program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, adalah untuk membantu para pelaku usaha

1. meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
2. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal;
3. penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK;
4. meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal; dan
5. meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Program SEHATI ini menargetkan satu juta Sertifikat Halal tahun 2023 yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) [9]. Skema SEHATI yang sedang dijalankan ini merupakan self-declare, artinya pelaku usaha dapat mendeklarasikan sendiri keterjaminan halalnya dengan dibantu dengan verifikasi serta validasi oleh pendamping proses produk halal. (P3H) yang sudah terlatih oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

UMK yang tersebar hingga ke penjuru negeri memiliki hak yang sama dalam mengikuti program SEHATI ini. Tidak hanya di kota besar, UMK menjadi geliat ekonomi di berbagai penjuru negeri. Bahkan komoditas endemik di suatu daerah dapat

menjadi primadona yang sudah mencapai pasar luar negeri. Akan tetapi keterbatasan terhadap informasi digital serta faktor jarak membuat proses penyebaran informasi untuk UMK di daerah tidak secepat daerah di kota.

Menurut berbagai penelitian ternyata sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis [10]. Sejalan dengan penelitian [11] menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian.

Salah satu negeri dengan geliat UMK adalah negeri Sikucua Utara, Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi proses sertifikasi halal produk UMK di daerah ini belum berjalan dengan baik. Selain itu, minat dari pelaku usaha terhadap program SEHATI juga belum diteliti. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan studi awal terkait dengan minat pelaku usaha di Kenagarian Sikucua Utara untuk mendapatkan Sertifikat Halal melalui program SEHATI skema self declare.

### Solusi/Teknologi

Dengan adanya permasalahan diatas maka diperlukan suatu solusi dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kenagarian Sikucua Utara.

Solusi diatas diharapkan membukan cakrawala pengetahuan dan informasi terkait dengan pelaksanaan program SEHATI skema self declare. Dengan semakin banyaknya pelaku UMK yang terpapar dengan informasi ini, diharapkan juga semakin banyak UMK yang berhasil mendapatkan sertifikat halal bagi produknya. Pada tahap selanjutnya diharapkan juga kuota 1 juta sertifikat hala pada tahun 2023 dapat terpenuhi [12].

Artikel ini membahas deskripsi minat pelaku UMK di Kenagarian Sikucua Utara untuk mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI skema *self-declare*. Minat diukur setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan produk halal serta urgensinya serta peluang yang mungkin dapat terbuka dengan didapatkannya sertifikat halal. Kegiatan edukasi dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 16 dan 23 September 2023 di Kenagarian Sikucua Utara. Variable minat diukur menggunakan instrumen berupa angket yang telah disiapkan oleh tim yang disusun dengan mempertibangkan aspek minat sesuai dengan teori. Responden dalam penelitian ini merupakan PU di kenagarian Sikucua Utara yang berjumlah 21 orang.

Minat diukur dalam lima yang dikenal dengan aspek AIDCA yang dikembangkan oleh Jefkins (1997:86) dalam [13], terdiri dari:

- A. Perhatian (*attention*)
- B. Ketertarikan (*interest*)
- C. Keinginan (*desire*)
- D. Keyakinan (*conviction*)
- E. Tindakan (*action*)

Aspek-aspek yang disebutkan diatas dibagi menjadi beberapa butir pernyataan yang diisi menggunakan skala Likert.

Peroleh skor diperoleh menggunakan persamaan (1).

$$skor = \frac{skor\ yang\ didapat}{skor\ maksimal} \times 100 \quad (1)$$

Skor yang didapatkan dikonversi kedalam interval dengan prediket minat seperti yang ditampilkan pada Table 1.[14]

**Tabel 1** Konversi skor aspek minat pelaku UMK ke dalam kategori


Skala	Kategori
$20 \leq x \leq 36$	Tidak Berminat
$37 \leq x \leq 52$	Kurang Berminat
$53 \leq x \leq 68$	Cukup Berminat
$69 \leq x \leq 84$	Berminat
$85 \leq x \leq 100$	Sangat Berminat

### Hasil dan Diskusi

Hasil perolehan skor untuk setiap aspek minat direpresentasikan oleh Gambar 1, dimana kelima aspek minat memperoleh skor rata-rata diatas 85 yang secara umum mengindikasikan bahwa pelaku UMK di Kenagarian Sikucua Utara, Kabupaten Padang Pariaman memiliki minat yang tinggi untuk mendapatkan sertifikat halal untuk produknya.

Aspek yang menggambarkan skor paling tinggi adalah Ketertarikan (*interest*) dengan rata-rata skor 92,38 dan aspek yang memperoleh skor yang terendah adalah

Keyakinan (*conviction*) dengan skor 88,33. Walaupun nilai keyakinan paling rendah, namun skor tersebut masih dikategorikan sangat berminat. Aspek ketertarikan merupakan langkah kedua dalam urutan minat setelah perhatian. Tingginya aspek minat disebabkan karena keuntungan (*advantage*) jika suatu produk memiliki sertifikat halal, maka meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Sementara itu, aspek keyakinan menggambarkan tingkat kepercayaan internal dalam diri pelaku UMK dalam mengurus sertifikat halal.



**Gambar 1** : Perolehan skor rata-rata setiap aspek minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal di Kenagarian Sikucua Utara

Capaian skor seluruh aspek minat yang dijabarkan kedalam beberapa butir pernyataan ditampilkan didalam Tabel 2.

Aspek minat (*interest*) merupakan tahap awal dari keseluruhan minat. Minat muncul dari informasi yang didapatkan tentang suatu kesempatan. Aspek ini dijabarkan oleh 4 butir dimana butir yang mendapatkan skor paling tinggi adalah A.1 dengan skor 96,19. Butir ini terkait langsung dengan aktivitas edukasi yang dilakukan oleh tim pengabdian dan menjadi dampak dari kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa edukasi tentang program SEHATI berdampak sangat baik karena para pelaku UMK merasakan telah mendapatkan informasi terkait program sehati. Skor yang mendapatkan nilai paling rendah adalah A.2 yang menggambarkan perhatian dan pengetahuan pelaku UMK terhadap kebijakan pemerintah yang mewajibkan makan dan minuman yang di jural di daerah Republik Indonesia harus tersertifikasi halal. Kebijakan ini tergolong baru dan beberapa lapisan masyarakat belum mengetahui kebijakan tersebut terlihat dari skor yang diperoleh oleh skor A.2.

Aspek yang kedua dari minat adalah ketertarikan (*interest*). Aspek ini menilai kelanjutan dari perhatian yang sudah terinternalisasi dalam diri pelaku usaha dan berubah menjadi ketertarikan. Aspek ini mendapatkan skor paling tinggi dibandingkan skor lainnya. Butir ketertarikan diurai menjadi 4 buah dengan butir B.4 mendapatkan skor paling tinggi yaitu 95,24. Butir A.4 menilai ketertarikan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dengan memiliki sertifikat halal

Informasi yang telah didapatkan menjadi perhatian dan ketertarikan yang pada tahap selanjutnya menjadi keinginan (*desire*). Pada aspek ini rata-rata skor yang didapatkan adalah 89,76. Aspek keinginan juga dibagi mejadi empat butir yang mana butir dengan skor tertinggi adalah C.1 yaitu ingin mendapatkan sertifikat halal melalui program

sehati. Dengan diberikan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal serta manfaat yang dapat diperoleh apabila suatu produk UMK memiliki sertifikat halal menjadikan pelaku UMK berkeinginan untuk mengurus sertifikat halal. Sementara itu butir C.3 memperoleh nilai yang paling rendah pada aspek ini yang menerangkan keinginan agar produk UMK memiliki harga yang lebih tinggi apabila mendapatkan sertifikat halal. Penetapan harga jual produk adalah hasil dari pertimbangan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen seperti harga produksi, daya beli, serta minat konsumen. Butir C.3 memperlihatkan pelaku UMK tidak terlalu berharap agar harga produknya memiliki harga yang lebih tinggi. Kenaikan harga dapat memberikan pengaruh kepada minat konsumen sehingga pelaku UMK memberikan skor yang rendah pada butir ini.

Aspek selanjutnya yang dievaluasi dari minat memperoleh sertifikat halal adalah keyakinan (*conviction*). Rata-rata aspek ini memperoleh skor 88,33 yang merupakan rata-rata terendah dari rata-rata aspek lain. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku UMK di Kenagarian Sikucua Utara menaruh keyakinan yang lebih rendah walaupun masih tergolong sangat berminat. Aspek keyakinan ini diuraikan oleh empat butir komponen dengan butir D.4 mendapatkan skor tertinggi yaitu 91,43 dan skor terendah diperoleh oleh butir D.2. Butir D.4 mengevaluasi keyakinan pelaku UMK dalam mengurus sertifikat halal dengan menghubungkan terhadap perkembangan usaha yang dimilikinya. Sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman sangat krusial karena memberikan jaminan kepada konsumen. UMK yang produk makanan dan minumannya sudah ter-sertifikasi akan memiliki peluang untuk berkembang lebih jauh, misalnya meningkatkan jumlah produksi atau peluang pasar.

**Tabel 2** : Perolehan skor tiap butir pernyataan minat pelaku UMK dalam mengurus sertifikat halal dalam program SEHATI di Kenagarian Sikucua Utara

Kode	Butir Pernyataan	Skor
<b>A</b> Aspek perhatian ( <i>attention</i> ) terhadap program SEHATI		
A.1	Saya telah mendapatkan pemberitahuan/pengumuman tentang adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk produk makanan/minuman	96.19
A.2	Saya telah mendapatkan pemberitahuan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual perlu memiliki sertifikat halal	85.71
A.3	Saya telah mendapatkan pemberitahuan bahwa produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal memiliki nilai jual yang lebih tinggi	86.67
A.4	Saya telah mendapatkan pemberitahuan bahwa dengan memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, usaha/bisnis saya dapat berkembang lebih baik.	88.57
<b>B</b> Aspek Ketertarikan ( <i>interest</i> ) terhadap program SEHATI		
B.1	Saya tertarik mendapatkan sertifikat halal untuk produk usaha saya melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini	93.33
B.2	Saya tertarik dengan kebijakan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual perlu memiliki sertifikat halal	91.43
B.3	Saya tertarik dengan produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi	89.52
B.4	Saya tertarik untuk mengembangkan usaha saya dengan makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal.	95.24
<b>C</b> Aspek Keinginan ( <i>desire</i> ) terhadap program SEHATI		
C.1	Saya ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produk usaha saya melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini	95.24
C.2	Saya ingin produk makanan dan minuman yang saya jual memiliki sertifikat halal	89.52
C.3	Saya ingin produk makanan dan minuman memiliki nilai jual yang lebih tinggi yang memiliki sertifikat halal	85.71
C.4	Saya ingin usaha/bisnis saya dapat berkembang lebih baik dengan memiliki sertifikat halal	88.57
<b>D</b> Aspek Keyakinan ( <i>conviction</i> ) terhadap program SEHATI		
D.1	Saya yakin saya bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produk usaha saya melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini	87.62
D.2	Saya yakin bahwa produk makan/minuman saya dapat memiliki sertifikat halal gratis	85.71
D.3	Saya yakin dengan mendapatkan sertifikat halal produk makan atau minuman saya memiliki nilai yang lebih tinggi	88.57
D.4	Saya yakin dengan mendapatkan sertifikat halal produk usaha saya dapat berkembang lebih jauh	91.43
<b>E</b> Aspek Tindakan ( <i>action</i> ) terhadap program SEHATI		
E.1	Saya telah berusaha agar produk makan/minuman saya memiliki sertifikat halal	87.62
E.2	Saya telah berusaha meningkatkan nilai jual produk makanan/minuman dengan mengurus sertifikat halal	87.62
E.3	Saya telah berusaha mengembangkan usaha dengan mengurus sertifikat halal	89.52
E.4	Saya telah mengikuti program sertifikasi halal gratis (SEHATI) ini untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk usaha saya	94.29

Distribusi produk dapat dilakukan kepada pasar yang lebih luas baik nasional maupun internasional. Sementara itu butir D.2 mengevaluasi keyakinan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal. Peroleh yang rendah diantara butir lain memberikan gambaran keraguan kepada pelaku UMK untuk dapat berhasil mendapatkan sertifikat

halal. Kebijakan perolehan sertifikat halal untuk UMK tergolong masih baru dimana sebelumnya hanya usaha-usaha yang dalam kelas besar yang memiliki sertifikat halal. Bagi UMK mengurus atau mendapatkan sertifikat halal masih terasa di luar jangkauan karena belum adanya kebijakan serta keterpaparan pelaku usaha oleh informasi dan

teknologi. Usulan program sehat sebagian besar memnfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi sebagian pelaku UMK yang tidak akrab dengan teknologi. Akan tetapi masalah ini dapat diatasi dengan hadirnya Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan pendamping proses produk Halal (P3H) dimana lembaga dan personil akan mendampingi pelaku UMK untuk mengusulkan sertifikat halal beserta memberikan edukasi terkait proses atau sistem jaminan produk halal.

Aspek tindakan (*action*) adalah aspek terakhir dan menjadi muara dari minat. Aspek tindakan menjadi perwujudan seluruh aspek sebelumnya yang dapat diamati dari luar diri individu. Skor rata-rata yang diperoleh oleh aspek tindakan adalah 89.76. Penjabaran aspek tindakan menggunakan empat butir dengan butir yang mendapatkan skor tertinggi adalah E.4. Sementara itu terdapat dua butir yang mendapatkan nilai yang sama dan lebih rendah diantara butir yang lain yaitu E.4. yaitu E.1 dan E.2 dengan nilai 87,62. Aspek E.4 menilai tindakan yang berhubungan dengan bentuk nyata *effort* yang telah dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI. Hal ini mendapatkan skor tertinggi karena hampir semua responden menjawab sudah mengikuti program SEHATI walaupun masih tahap indentifikasi oleh pendamping PPH LP3H UNP. Hal ini merupakan buah dari aktivitas edukasi dan pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Pengabdian Universitas Negeri Padang. Dalam kegiatan ini diberikan urgensi makanan hala serta kebijakan-kebijakan terbaru terkait dengan produk makanan dan minuman. Sesi berikutnya adalah proses pendampingan yang dilakukan oleh personil pendamping PPH dari LP3H Universitas Negeri Padang. Pendamping PPH mendata pelaku UMK dan mengidentifikasi bentuk usaha yang dimiliki oleh peserta PKM. Hal ini dilakukan sambil

mengumpulkan data-data pelaku UMK yang diperlukan untuk mengusulkan sertifikat halal dalam program SEHATI. Peserta pelatihan tampak antusias dengan program SEHATI dan bantuan yang diawarkan oleh pendamping PPH LP3H UNP. Deskripsi tersebut memberikan gambaran skor paling tinggi yang diperoleh oleh butir E.4. Sementara itu, dua butir yang mendapatkan nilai paling rendah yaitu E.1 dan E.2 yang berfokus kepada upaya yang dilakukan pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal dengan usaha sendiri. Upaya yang dilakukan termasuk menghadiri kegiatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh LP3H UNP yang bekerjasama dengan Pemerintah Kenagarian Sikucua Utara. Sementara itu butir E.2 menghubungkan aspek tindakan dengan peningkatan nilai jual produk melalui sertifikasi halal. Walaupun kedua butir ini mendapatkan nilai yang lebih rendah dari dua butir yang lain, kategori ini masih berada dalam sangat berminat.

### **Kesimpulan**

Program Kemitraan Masyarakat dengan tema Pendamping Proses Produk Halal dengan mitra Pemerintah Kenagarian Sikucua Utara, Kabupaten Padang Pariaman telah terlaksana dengan baik. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap urgensi makanan halal serta pemerataan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Objek kegiatan ini adalah para pelaku UMK di Kenagarian Sikucua Utara yang diharapkan dapat memperoleh sertifikat halal untuk produk UMK nya. Karena kebijakan tentang sertifikasi halal bagi makanan dan minuman ini masih tergolong baru dijalankan, maka respon masyarakat dalam menyikapi kebijakan ini perlu diteliti. Minat pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikat halal melalui program SEHATI merupakan variabel yang diteliti sebagai langkah awal terhadap respon kebijakan yang diterapkan ini. Minat dijabarkan oleh empat aspek yaitu perhatian (*attention*), ketertarikan (*interest*),

keinginan (*desire*), keyakinan (*conviction*) dan tindakan (*action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat aspek minat ini mendapatkan skor 85 yang dikategorikan sangat berminat. Aspek yang mendapatkan skor paling tinggi adalah ketertarikan dan aspek dengan nilai paling rendah adalah keyakinan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan ini. Selain itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Kepala Pusat Kajian Halal, Koordinator Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Universitas Negeri Padang serta para Pendamping Proses Produk Halal dan mahasiswa yang tergabung dalam tim PKM ini, diantaranya Hasyri Rahmat, M Hakim Asyura, Khairul Jismi Fajar, Aditya Julian Caesar, Azka Hanifa, Hafizah Fadhilah, Marisa Junita, Ifa Prastika, Anisa Pertiwi

### Pustaka

- [1] S. Secinaro and D. Calandra, "Halal food: structured literature review and research agenda," *Br. Food J.*, vol. 123, no. 1, pp. 225–243, 2020.
- [2] A. Mohsin, N. Ramli, and B. A. Alkhulayfi, "Halal tourism: Emerging opportunities," *Tour. Manag. Perspect.*, vol. 19, pp. 137–143, 2016.
- [3] A. Afendi, "The effect of halal certification, halal awareness and product knowledge on purchase decisions for halal fashion products," *J. Digit. Mark. Halal Ind.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–154, 2020.
- [4] K. Sugibayashi *et al.*, "Halal cosmetics: A review on ingredients, production, and testing methods," *Cosmetics*, vol. 6, no. 3, p. 37, 2019.
- [5] V. N. Mathew, "Acceptance on halal food among non-Muslim consumers," *Procedia-Social Behav. Sci.*, vol. 121, pp. 262–271, 2014.
- [6] Y. Atma, M. Taufik, and H. Seftiono, "Identifikasi resiko titik kritis kehalalan produk pangan: studi produk bioteknologi," *J. Teknol.*, vol. 10, no. 1, pp. 59–66, 2018.
- [7] D. H. Jayani, "kontribusi UMKM terhadap ekonomi terus meningkat," *databoks.katadata.co.id*, 2021.
- [8] E. Pardiansyah, M. Abduh, and Najmudin, "Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa ol. 1, no. 2, pp. 101–110, 2022, doi: 10.56303/jppmi.v1i2.39.
- [9] Kemenagri, "Percepat Capaian SEHATI, BPJPH Konsolidasi Satgas dan LP3H," *kemenag.go.id*, 2023.
- [10] N. N. Kharisma, M. V. Roesminingsih, and S. Suhanadji, "Gambaran kebutuhan pembelajaran daring pkbm budi utama surabaya pada masa pandemi covid-19," *J. Pendidik. Nonform.*, vol. 15, no. 1, pp. 38–44, 2020.
- [11] K. A. & Y. N. S. Diana Triwardhani, Yuliniar, "The Effect of Halal Label Perception, Lifestyle and Quality of Service on Purchase Decision at Starbucks Coffee in Indonesia Diana," *J. Econ. Behav. Stud.*, vol. 14, no. 4, pp. 42–49, 2020.
- [12] Indah, "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota," 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>
- [13] S. Shaddiq, M. I. Iyansyah, S. Sari, and H. M. Zainul, "The Effect Of Marketing Promotion Management On Public Service Advertising In Strengthening Digital Communication," *Strateg. Manag. Bus. J.*, vol. 1, no. 02 SE-Articles, pp. 1–16, Dec. 2021, doi:

- 10.55751/smbj.v1i02.16.
- [14] N. Harefa, G. S. Tafonao, and S. Hidar, "Analisis minat belajar kimia siswa melalui pembelajaran berbasis multimedia," *Paedagoria J. Kajian, Penelit. dan Pengemb. Kependidikan*, vol. 11, no. 2, pp. 81–86, 2020.
- [15] N. Nuraini, "Halalan thayyiban alternatif qurani untuk hidup sehat," *J. Ilm. Al-Mu ashirah Media Kaji. Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspekt.*, vol. 15, no. 1, pp. 82–93, 2018.
- [16] Indah, "Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!," 2023.  
<https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>
- [17] S. Al-Fatih, "Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang," *J. Dedik. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 64–74, 2022.
- [18] A. Ahmad and N. Nurhidaya, "Media sosial dan tantangan masa depan generasi milenial," *Avant Garde*, vol. 8, no. 2, pp. 134–148, 2020.